



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Marsianus Behol Alias Macik;
2. Tempat lahir : Purang Mese;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/1 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Purang Mese, Desa Compang Ndejing, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Republik Indonesia oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan 17 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Rtg tanggal 18 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Rtg tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARSIANUS BEHOL Alias MACIK secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARSIANUS BEHOL Alias MACIK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dan Denda Sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar terdakwa MARSIANUS BEHOL Alias MACIK tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada terdakwa MARSIANUS BEHOL Alias MACIK untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Alternatif berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MARSIANUS BEHOL Alias MACIK pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di Lapangan di depan Gereja

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stasi Purang Mese, Desa Compang Ndejing, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang mengadili perkara tersebut “*dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WITA, terdakwa mendatangi lapangan di depan Gereja Stasi Purang Mese, Desa Compang Ndejing, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur dan bertemu dengan saksi BENEDIKTUS MAMPUR, saksi MARSELINUS MARUT, saudara HERIBERTUS ALDI TATIN dan anak korban SANDRIANUS LARGUS yang saat itu anak korban SANDRIANUS LARGUS belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih termasuk anak sesuai dengan Surat Keterangan Domisili No. Pem. 42.2/325N/XI/2020 tanggal 9 November 2020 atas nama SANDRIANUS LARGUS dan Surat Permandian Keuskupan Ruteng Paroki St. Hubertus Sok Kutipan Dari Buku Permandian Gereja/Paroki Sok Nomor 2250 menerangkan bahwa anak korban SANDRIANUS LARGUS lahir di Purang Mese pada tanggal 08 November 2002, yang sedang duduk dan bercerita ketika anak korban SANDRIANUS LARGUS pernah bermain sepak bola di Manado. Kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa juga dulu ikut main sepak bola di Manado. Lalu anak korban SANDRIANUS LARGUS menanggapi perkataan terdakwa tersebut dengan mengatakan bahwa dulu terdakwa sering dikeluarkan karena emosi pada saat pertandingan sedang berlangsung. Terdakwa yang emosi mendengar perkataan anak korban SANDRIANUS LARGUS tersebut kemudian memaki anak korban SANDRIANUS LARGUS dengan berkata “Lae Bapam” lalu anak korban SANDRIANUS LARGUS memaki balik terdakwa dengan berkata “Lae Bapa Rum”. Mendengar makian dari anak korban SANDRIANUS LARGUS tersebut terdakwa semakin emosi sehingga terdakwa memukul anak korban SANDRIANUS LARGUS dengan menggunakan tangan terkepal dan mengenai bagian mulut, anak korban SANDRIANUS LARGUS. Setelah itu terdakwa kembali memukul anak korban SANDRIANUS LARGUS menggunakan tangan terkepal dan mengenai dada kanan anak korban SANDRIANUS

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LARGUS. Setelah terkena pukulan dari terdakwa tersebut, anak korban SANDRIANUS LARGUS terjatuh dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban SANDRIANUS LARGUS mengalami sakit dan luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 445.PUSK.B/1139/X/2020 tanggal 29 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. HILDEGARDIS D.C SIBA dokter pada UPTD Puskesmas Borong yang menerangkan bahwa pada tanggal dua puluh delapan Oktober tahun dua ribu dua puluh pukul dua puluh tiga lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Tengah bertempat di UPTD Puskesmas Borong telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban SANDRIANUS LARGUS dengan hasil pemeriksaan :

Pada Korban ditemukan:

- Kepala : tidak ditemukan kelainan.
- Muka : tampak luka lecet bagian dalam bibir dengan panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter.
- Leher : tidak ditemukan kelainan.
- Dada : tampak kemerahan di dada bagian kanan dengan panjang enam centimeter dan lebar tiga centimeter.
- Punggung : tidak ditemukan kelainan.
- Perut : tidak ditemukan kelainan.
- Pinggang : tidak ditemukan kelainan.
- Alat kelamin : tidak ditemukan kelainan.
- Anggota gerak : tampak luka lecet di tangan kiri bagian belakang dengan panjang lima centimeter dan lebar satu centimeter.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki dan pada pemeriksaan ditemukan hal-hal seperti yang tersebut di atas, luka tersebut diperkirakan akibat berbenturan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa MARSIANUS BEHOL Alias MACIK sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MARSIANUS BEHOL Alias MACIK pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di Lapangan di depan Gereja Stasi Purang Mese, Desa Compang Ndejing, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang mengadili perkara tersebut "melakukan penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WITA, terdakwa mendatangi lapangan di depan Gereja Stasi Purang Mese, Desa Compang Ndejing, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur dan bertemu dengan saksi BENEDIKTUS MAMPUR, saksi MARSELINUS MARUT, saudara HERIBERTUS ALDI TATIN dan saksi SANDRIANUS LARGUS yang sedang duduk dan bercerita ketika saksi SANDRIANUS LARGUS pernah bermain sepak bola di Manado. Kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa juga dulu ikut main sepak bola di Manado. Lalu saksi SANDRIANUS LARGUS menanggapi perkataan terdakwa tersebut dengan mengatakan bahwa dulu terdakwa sering dikeluarkan karena emosi pada saat pertandingan sedang berlangsung. Terdakwa yang emosi mendengar perkataan saksi SANDRIANUS LARGUS tersebut kemudian memaki saksi SANDRIANUS LARGUS dengan berkata "Lae Bapam" lalu saksi SANDRIANUS LARGUS memaki balik terdakwa dengan berkata "Lae Bapa Rum". Mendengar makian dari saksi SANDRIANUS LARGUS tersebut terdakwa semakin emosi sehingga terdakwa memukul saksi SANDRIANUS LARGUS dengan menggunakan tangan terkepal dan mengenai bagian mulut, saksi SANDRIANUS LARGUS. Setelah itu terdakwa kembali memukul saksi SANDRIANUS LARGUS menggunakan tangan terkepal dan mengenai dada kanan saksi SANDRIANUS LARGUS. Setelah terkena pukulan dari terdakwa tersebut, saksi SANDRIANUS LARGUS terjatuh dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SANDRIANUS LARGUS mengalami sakit dan luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 445.PUSK.B/1139/X/2020 tanggal 29 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. HILDEGARDIS D.C SIBA dokter pada UPTD Puskesmas Borong yang menerangkan bahwa pada tanggal dua puluh delapan Oktober tahun dua ribu dua puluh pukul dua puluh tiga lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Tengah bertempat di UPTD Puskesmas

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borong telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi SANDRIANUS LARGUS dengan hasil pemeriksaan:

- Pada Korban ditemukan:
 - a. kepala : tidak ditemukan kelainan.
 - b. Muka : tampak luka lecet bagian dalam bibir dengan panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter.
 - c. Leher : tidak ditemukan kelainan.
 - d. Dada : tampak kemerahan di dada bagian kanan dengan panjang enam centimeter dan lebar tiga centimeter.
 - e. Punggung : tidak ditemukan kelainan.
 - f. Perut : tidak ditemukan kelainan.
 - g. Pinggang : tidak ditemukan kelainan.
 - h. Alat kelamin : tidak ditemukan kelainan.
 - i. Anggota gerak : tampak luka lecet di tangan kiri bagian belakang dengan panjang lima centimeter dan lebar satu centimeter.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki dan pada pemeriksaan ditemukan hal-hal seperti yang tersebut di atas, luka tersebut diperkirakan akibat berbenturan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa MARSIANUS BEHOL Alias MACIK sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Sandrianus Largus Panggilan Sandri dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban mengerti, anak korban diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pemukulan;
 - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 wita, bertempat di lapangan depan Gereja Stasi Purang Mese, Desa Compang Ndejing, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, anak korban mengikuti rapat di rumah saudara Benediktus Mampur dimana rapat itu berkaitan dengan diadakannya pertandingan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persahabatan antara Mudika (muda-mudi Katolik) Stasi Purang Mese dengan club Poco Ndeki dari Borong yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 bertempat di lapangan bola sepak depan Gereja Stasi Purang Mese dan pertemuan baru berakhir sekitar pukul 21.00 WITA, setelah selesai pertemuan anak korban bersama dengan saudara Benediktus Mampur, saudara Marselinus Marut dan saudara Heribertus Aldi Tatin keluar rumah dan duduk nongkrong di deker dekat lapangan sepak bola depan Gereja Stasi Purang Mese, kami saling bercanda dan menceritakan kembali ketika anak korban dengan saudara Marselinus Marut main sepak bola di Manado beberapa saat kemudian sekitar pukul 22.00 wita, datang terdakwa dan langsung menanggapi cerita main bola di Manado dan saat itu terdakwa mengatakan "saya juga ikut main di Maado dulu" terus anak korban menjawab "saudara dulu (terdakwa Marsianus Behol alias Macik) selama main sepak bola sering di keluarkan karena sering emosi saat pertandingan berlangsung" kemudian terdakwa langsung mengeluarkan kata makian kepada anak korban dengan mengatakan "Lae Bapam" dan anak korban menjawab "Lae bapa Rum" dan saat itu terdakwa langsung emosi dan memukul anak korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri dengan cara terdakwa mengepalkan kedua tangannya kemudian tangan kanan yang sudah terkepal diayunkan dan meninju mulut anak korban sebanyak satu kali dan setelah itu kembali Terdakwa mengayunkan tangan kiri yang sudah terkepal dan meninju mulut anak korban sebanyak satu kali. Setelah meninju mulut anak korban, terdakwa kembali mengayunkan tangan kanan yang sudah terkepal dan memukul dada anak korban sebanyak satu kali dan setelah terdakwa memukul bagian dada, anak korban langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri dan setelah sampai di Puskesmas borong anak korban baru sadarkan diri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban mengalami luka pada bagian mulut (bibir atas bagian dalam) dan anak korban merasa sakit pada bagian mulut, pada bagian dada dan pada bagian kepala;
- Bahwa Saat kejadian situasinya agak terang karena ada penerangan cahaya listrik dari rumah warga yang ada disekitar tempat kejadian dan anak korban tahu bahwa yang memukul anak korban adalah terdakwa karena sebelum kejadian sempat terdakwa berdebat dengan anak korban ketika membahas main bola di Manado (Sulawesi Utara) dan dari suaranya saja anak korban kenal bahwa itu adalah terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengangkat anak korban dari tempat kejadian antara lain saudara Benediktus Mampur, saudara Marselinus Marut dan saudara Heribertus Aldi Tatin kemudian yang membawa anak korban ke Puskesmas Borong adalah saudara Benediktus Mampur, saudara Marselinus Marut, saudara Heribertus Aldi Tatin, saudara Inosius Angkuk, dan mama kandung anak korban yang bernama Meliana Adus;
 - Bahwa Pada saat anak korban dipukul oleh Terdakwa, saudara Benediktus Mampur, saudara Marselinus Marut dan saudara Heribertus Aldi Tatin sedang main hand phone (HP);
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri dengan cara terdakwa mengepalkan kedua tangannya kemudian tangan kanan yang sudah terkepal diayunkan dan meninju mulut anak korban sebanyak satu kali dan setelah itu kembali terdakwa mengayunkan tangan kiri yang sudah terkepal dan meninju mulut anak korban sebanyak satu kali. Setelah meninju mulut anak korban, terdakwa kembali mengayunkan tangan kanan yang sudah terkepal dan memukul dada anak korban sebanyak satu kali dan setelah terdakwa memukul bagian dada, anak korban langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri dan setelah sampai di Puskesmas borong anak korban baru sadarkan diri;
 - Bahwa Tempat kejadiannya merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh orang banyak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Benediktus Mampur, panggilan Beni dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak korban mengerti, anak korban diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pemukulan;
 - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 wita, bertempat di lapangan depan Gereja Stasi Purang Mese, Desa Compang Ndejing, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, ada pertemuan di rumah saksi dimana pertemuan itu berkaitan dengan rencana diadakannya pertandingan persahabatan antara Mu dika (muda-mudi Katolik) Stasi Purang Mese dengan club Poco Ndeki dari Borong yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Rtg



bertempat di lapangan sepak bola depan Gereja Stasi Purang Mese dan karena ada duka di kampung makanya pertandingan persahabatan itu ditunda setelah selesai pertemuan di rumah. Selanjutnya saksi bersama dengan saudara Marselinus Marut, saudara Heribertus Aldi Tatin dan anak korban pergi ke rumah duka dan sekitar jam 21.30 wita, kami pulang dari rumah duka dan kami saat itu menuju ke deker dan duduk di deker sambil ganda –ganda tentang main bola dan tiba-tiba datang terdakwa dan pada saat itu anak korban menceritakan kembali ketika main bola di Manado dan terdakwa langsung menanggapi cerita main bola di Manado tersebut dan saat itu terdakwa mengatakan “saya juga ikut main di Manado dulu” terus anak korban jawab “saudara dulu (terdakwa Marsianus Behol alias Macik) selama main bola sering di keluarkan karena sering emosi saat pertandingan berlangsung” kemudian terdakwa langsung mengeluarkan kata makian kepada anak korban dengan mengatakan “Lae Bapam” dan anak korban menjawab “Lae bapa Rum” dan saat itu terdakwa langsung emosi dan memukul anak korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri dengan cara terdakwa mengepalkan kedua tangannya kemudian tangan kanan yang sudah terkepal diayunkan dan meninju mulut anak korban sebanyak satu kali dan setelah itu kembali terdakwa mengayunkan tangan kiri yang sudah terkepal dan meninju mulut anak korban sebanyak satu kali setelah meninju mulut anak korban, terdakwa kembali mengayunkan tangan kanan yang sudah terkepal dan memukul dada anak korban sebanyak satu kali. Setelah terdakwa memukul bagian dada anak korban saat itu anak korban langsung terjatuh dari atas motor dan tidak sadarkan diri. Melihat hal itu saksi bersama dengan saudara Marselinus Marut, saudara Heribertus Aldi Tatin, saudara Angga mengangkat anak korban dan membawa anak korban ke rumahnya bapak Dominikus Darus (Alm) yang saat ini ditinggal oleh saudara Marselinus Marut. Setelah anak korban ada di rumah saudara Marselinus Marut, saksi menuju kerumah saudara Inosius Angkuk untuk menyampaikan kasus tersebut dan setelah itu saksi kembali ke rumah saudara Marselinus Marut. Beberapa saat kemudian datang saudara Inosius Angkuk dan melihat anak korban tidak sadarkan diri maka saudara Inosensius Angkuk mencari kendaraan dan setelah ada kendaraan saksi bersama dengan saudara Marselinus Marut, saudara Heribertus Aldi Tatin, saudara Inosius Angkuk dan mama kandung anak korban membawa anak korban ke Puskesmas Borong dan setelah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Rtg



mendapat perawatan di Puskesmas Borong baru anak korban sadarkan diri;

- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut terhadap anak korban karena anak korban pada waktu itu menyatakan bahwa terdakwa sering di pukul oleh orang di Manado sementara terdakwa tidak pernah di pukul oleh orang waktu di Manado sehingga terdakwa emosi dan terdakwa langsung memukul anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri dengan cara terdakwa mengepalkan kedua tangannya kemudian tangan kanan yang sudah terkepal diayunkan dan meninju mulut anak korban sebanyak satu kali dan setelah itu kembali terdakwa mengayunkan tangan kiri yang sudah terkepal dan meninju mulut anak korban sebanyak satu kali. Setelah meninju mulut anak korban kembali terdakwa mengayunkan tangan kanan yang sudah terkepal dan memukul dada anak korban sebanyak satu kali dan setelah terdakwa memukul bagian dada anak korban maka anak korban pun langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban mengalami luka pada bagian mulut (bibir atas bagian dalam) dan anak korban merasa sakit pada bagian mulut, pada bagian dada dan pada bagian kepala;
- Bahwa dari tempat saksi berada dengan tempat anak korban dianiaya oleh terdakwa masih bisa dilihat dengan jelas karena ada penerangan cahaya listrik dari rumah warga yang ada disekitar tempat kejadian;
- Bahwa Pada saat kejadian saksi tidak berbuat apa –apa karena saksi pikir awalnya sebatas main-main dan kejadian saat itu cepat sehingga saksi dan teman-teman tidak sempat meleraikan keduanya;
- Bahwa yang mengangkat anak korban dari tempat kejadian antara lain saksi, saudara Marselinus Marut dan saudara Heribertus Aldi Tatin kemudian yang membawa anak korban ke Puskesmas Borong adalah saksi, saudara Marselinus Marut, saudara Heribertus Aldi Tatin, saudara Inosius Angkuk, dan mama kandung anak korban yang bernama Meliana Adus;
- Bahwa Tempat kejadiannya merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh orang banyak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Meliana Adus, Panggilan Meli dibawah janji, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pemukulan;
 - Bahwa Kasus pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 wita, bertempat di lapangan depan Gereja Stasi Purang Mese, Desa Compang Ndejing, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa pada saat kasus pemukulan tersebut terjadi, saksi berada dirumah saksi sendiri, dan saksi tidak tahu dengan cara bagaimana dan dengan menggunakan alat apakah terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap anak korban, dan saksi tidak tahu apakah yang menjadi penyebabnya;
 - Bahwa sampai saksi bisa mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut awalnya saudara Benediktus Mampur mendatangi saksi di rumah dan menyampaikan "tanta harus ke sana karena saudara Sandrianus Largus tidak sadarkan diri" dan saat itu saksi bertanya "Kenapa ?" dan saudara Benediktus Mampur menjawab "Sandrianus Largus dipukul sama Macik (Marsianus Behol)" mendengar hal tersebut saksi langsung ke tempat kejadian bersama saudara Benediktus Mampur dengan mengendarai sepeda motor dan sampai di tempat kejadian yaitu di lapangan depan Gereja Stasi Purang Mese, Desa Compang Ndejing, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, anak korban sudah di angkat dan di bawa ke rumah saudara Marselinus Marut dan selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah saudara Marselinus Marut dan sampai di dalam rumah saksi melihat anak korban belum sadarkan diri. Karena anak korban belum sadarkan diri maka saksi meminta bantuan dari saudara Benediktus mampur agar membawa anak korban ke rumah saksi dengan menaiki sepeda motor dan atas permintaan saksi maka saudara Benediktus Mampur dan saudara Heribertus Aldi Tatin yang biasa dipanggil ALDI membawa anak korban ke rumah saksi dan sampai di rumah, anak korban juga belum sadarkan diri selanjutnya saksi bersama dengan keluarga membawa anak korban ke Puskesmas Borong dan setelah sampai di Puskesmas Borong baru anak korban sadarkan diri;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi, sebelumnya antara anak korban dengan terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah perbuatan terdakwa memukul anak korban itu dilakukan dengan sengaja atau bagaimana dan perbuatan terdakwa itu merupakan suatu perbuatan melanggar hukum dan tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut, terdakwa ataupun pihak keluarga terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada anak korban ataupun keluarga anak korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pemukulan;
- Bahwa Kasus pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 wita, bertempat di lapangan depan Gereja Stasi Purang Mese, Desa Compang Ndejing, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 wita, terdakwa bersama anak korban duduk dideker di jalan masuk menuju ke Gereja Stasi Purang Mese di samping lapangan depan Gereja Stasi Purang Mese dan saat itu terdakwa dengan anak korban ada cerita main bola di Manado (Sulawesi Utara) dan anak korban pada waktu itu mengatakan bahwa terdakwa sering di pukul oleh orang di Manado ketika main bola sementara terdakwa merasa tidak pernah di pukul oleh orang waktu di Manado sehingga terdakwa emosi kemudian terdakwa langsung mengeluarkan kata makian kepada anak korban dengan mengatakan "Lae Bapam" dan anak korban menjawab "Lae bapa Rum" dan saat itu terdakwa langsung emosi dan memukul anak korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri dengan cara terdakwa mengepalkan kedua tangannya kemudian tangan kanan yang sudah terkepal diayunkan dan meninju mulut anak korban sebanyak satu kali dan setelah itu kembali terdakwa mengayunkan tangan kiri yang sudah terkepal dan meninju mulut anak korban sebanyak satu kali setelah meninju mulut anak korban, terdakwa kembali mengayunkan tangan kanan yang sudah terkepal dan memukul dada anak korban sebanyak satu kali. Setelah terdakwa memukul

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Rtg



bagian dada anak korban saat itu anak korban langsung terjatuh dari atas motor dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiyaan tersebut dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri dengan cara terdakwa mengepalkan kedua tangannya kemudian tangan kanan yang sudah terkepal diayunkan dan meninju mulut anak korban sebanyak satu kali dan setelah itu kembali terdakwa mengayunkan tangan kiri yang sudah terkepal dan meninju mulut anak korban sebanyak satu kali. Setelah meninju mulut anak korban kembali terdakwa mengayunkan tangan kanan yang sudah terkepal dan memukul dada anak korban sebanyak satu kali dan setelah terdakwa memukul bagian dada anak korban maka anak korbanpun langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut terhadap anak korban karena anak korban pada waktu itu menyatakan bahwa terdakwa sering di pukul oleh orang di Manado sementara terdakwa merasa tidak pernah di pukul oleh orang waktu di Manado sehingga terdakwa emosi dan terdakwa langsung memukul anak korban;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban mengalami luka pada bagian mulut (bibir atas bagian dalam) dan anak korban merasa sakit pada bagian mulut, pada bagian dada dan pada bagian kepala;
- Bahwa Tempat kejadiannya merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa dalam Visum et Repertum Nomor : 445.PUSK.B/1139/X/2020 tanggal 29 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. HILDEGARDIS D.C SIBA dokter pada UPTD Puskesmas Borong yang menerangkan bahwa pada tanggal dua puluh delapan Oktober tahun dua ribu dua puluh pukul dua puluh tiga lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Tengah bertempat di UPTD Puskesmas Borong telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi SANDRIANUS LARGUS dengan hasil pemeriksaan:

Pada Korban ditemukan:

- a. Kepala : tidak ditemukan kelainan.
- b. Muka : tampak luka lecet bagian dalam bibir dengan panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter.
- c. Leher : tidak ditemukan kelainan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dada : tampak kemerahan di dada bagian kanan dengan panjang enam centimeter dan lebar tiga centimeter.
- e. Punggung : tidak ditemukan kelainan.
- f. Perut : tidak ditemukan kelainan.
- g. Pinggang : tidak ditemukan kelainan.
- h. Alat kelamin : tidak ditemukan kelainan.
- i. Anggota gerak : tampak luka lecet di tangan kiri bagian belakang dengan panjang lima centimeter dan lebar satu centimeter.

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang korban laki-laki dan pada pemeriksaan ditemukan hal-hal seperti yang tersebut di atas, luka tersebut diperkirakan akibat berbenturan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, ada pertemuan di rumah saksi Benediktus Mampur dimana pertemuan itu berkaitan dengan rencana diadakannya pertandingan persahabatan antara Mudika (muda-mudi Katolik) Stasi Purang Mese dengan club Poco Ndeki dari Borong yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 bertempat di lapangan sepak bola depan Gereja Stasi Purang Mese dan karena ada duka di kampung makanya pertandingan persahabatan itu ditunda setelah selesai pertemuan di rumah;
- Selanjutnya saksi Benediktus Mampur bersama dengan saudara Marselinus Marut, saudara Heribertus Aldi Tatin dan anak korban pergi ke rumah duka dan sekitar jam 21.30 wita, pulang dari rumah duka dan saat itu menuju ke deker dan duduk di deker sambil ganda – ganda tentang main bola dan tiba-tiba datang terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 WITA, Terdakwa bersama anak korban duduk dideker di jalan masuk menuju ke Gereja Stasi Purang Mese di samping lapangan depan Gereja Stasi Purang Mese;
- Bahwa saat itu terdakwa dengan anak korban cerita main bola di Manado (Sulawesi Utara) dan anak korban pada waktu itu mengatakan bahwa Terdakwa sering di pukul oleh orang di Manado ketika main bola sementara Terdakwa merasa tidak pernah di pukul oleh orang waktu di Manado sehingga Terdakwa emosi kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Rtg



kata makian kepada anak korban dengan mengatakan "Lae Bapam" dan anak korban menjawab "Lae bapa Rum";

- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung emosi dan memukul anak korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri dengan cara Terdakwa mengepalkan kedua tangannya kemudian tangan kanan yang sudah terkepal diayunkan dan meninju mulut anak korban sebanyak satu kali dan setelah itu kembali Terdakwa mengayunkan tangan kiri yang sudah terkepal dan meninju mulut anak korban sebanyak satu kali setelah meninju mulut Anak Korban, terdakwa kembali mengayunkan tangan kanan yang sudah terkepal dan memukul dada anak korban sebanyak satu kali;
- Bahwa Setelah terdakwa memukul bagian dada anak korban saat itu anak korban langsung terjatuh dari atas motor dan tidak sadarkan diri;
- bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445.PUSK.B/1139/X/2020 tanggal 29 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. HILDEGARDIS D.C SIBA dokter pada UPTD Puskesmas Borong yang menerangkan bahwa pada tanggal dua puluh delapan Oktober tahun dua ribu dua puluh pukul dua puluh tiga lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Tengah bertempat di UPTD Puskesmas Borong telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi SANDRIANUS LARGUS dengan hasil pemeriksaan:

Pada Korban ditemukan:

- a. Kepala : tidak ditemukan kelainan;
- b. Muka : tampak luka lecet bagian dalam bibir dengan panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter;
- c. Leher : tidak ditemukan kelainan;
- d. Dada : tampak kemerahan di dada bagian kanan dengan panjang enam centimeter dan lebar tiga centimeter;
- e. Punggung : tidak ditemukan kelainan;
- f. Perut : tidak ditemukan kelainan;
- g. Pinggang : tidak ditemukan kelainan;
- h. Alat kelamin : tidak ditemukan kelainan;
- i. Anggota gerak : tampak luka lecet di tangan kiri bagian belakang dengan panjang lima centimeter dan lebar satu centimeter.

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang korban laki-laki dan pada pemeriksaan ditemukan hal-hal seperti yang tersebut di atas, luka tersebut diperkirakan akibat berbenturan dengan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: REG. PERK. : PDM- 02 /RTENG/Eoh.2/01/2021 tanggal 14 Januari 2021, yaitu Terdakwa MARSIANUS BEHOL Alias MACIK, dimana Terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa MARSIANUS BEHOL Alias MACIK, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merujuk pada Pasal 76C dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa definisi kekerasan terhadap anak tertuang dalam pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “melakukan” diartikan sebagai pembuat atau dader atau pleger. Menurut Hazewinkel Suringa yang dimaksud dengan pleger adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik yang disangkakan, juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah deelneming itu orang-orang tersebut masih dapat dihukum;

Menimbang, bahwa “Menyuruh melakukan (doen plegen)” dalam hukum pidana disebut sebagai middelijke dader atau seorang mittlebare tater yaitu seorang pelaku tidak langsung, disebut sebagai pelaku tidak langsung karena dia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Turut serta melakukan perbuatan” menurut MvT adalah tiap orang yang sengaja dalam melakukan suatu delik/perbuatan pidana, lebih lanjut van Hamel mengemukakan bahwa turut serta melakukan itu terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat anasir-anasir delik/perbuatan pidana yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dinyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 WITA, Terdakwa bersama anak korban duduk dideker di jalan masuk menuju ke Gereja Stasi Purang Mese di samping lapangan depan Gereja Stasi Purang Mese, terdakwa dengan anak korban cerita main bola di Manado (Sulawesi Utara) dan anak korban pada waktu itu mengatakan bahwa Terdakwa sering di pukul oleh orang di Manado ketika main bola sementara Terdakwa merasa tidak pernah di pukul oleh orang waktu di Manado sehingga Terdakwa emosi kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan kata makian kepada anak korban dengan mengatakan “Lae Bapam” dan anak korban menjawab “Lae bapa Rum”, Terdakwa langsung emosi dan memukul anak korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri dengan cara Terdakwa mengepalkan kedua tangannya kemudian tangan kanan yang sudah terkepal diayunkan dan meninju mulut anak korban sebanyak satu kali dan setelah itu kembali Terdakwa mengayunkan tangan kiri yang sudah terkepal dan meninju mulut anak korban sebanyak satu kali setelah meninju mulut Anak Korban, terdakwa kembali mengayunkan tangan kanan yang sudah terkepal dan memukul dada anak korban sebanyak satu kali, Setelah terdakwa memukul bagian dada anak korban saat itu anak korban langsung terjatuh dari atas motor dan tidak sadarkan diri, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445.PUSK.B/1139/X/2020 tanggal 29 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. HILDEGARDIS D.C SIBA dokter pada UPTD Puskesmas Borong yang menerangkan bahwa pada tanggal dua puluh delapan Oktober tahun dua ribu dua puluh pukul dua puluh tiga lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Tengah bertempat di UPTD Puskesmas Borong telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi SANDRIANUS LARGUS dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut Muka : tampak luka lecet bagian dalam bibir dengan panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter, Dada : tampak kemerahan di dada bagian kanan dengan panjang enam centimeter dan lebar tiga centimeter, Anggota gerak : tampak luka lecet di tangan kiri bagian belakang dengan panjang lima centimeter dan lebar satu centimeter dengan kesimpulan luka tersebut diperkirakan akibat berbenturan dengan benda tumpul;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memukul anak korban dengan cara Terdakwa mengepalkan kedua tangannya kemudian tangan kanan yang sudah terkepal diayunkan dan meninju mulut anak korban sebanyak satu kali dan setelah itu kembali Terdakwa mengayunkan tangan kiri yang sudah terkepal dan meninju mulut anak korban sebanyak satu kali setelah meninju mulut Anak Korban, terdakwa kembali mengayunkan tangan kanan yang sudah terkepal dan memukul dada anak korban sebanyak satu kali, Setelah terdakwa memukul bagian dada anak korban, hal ini menunjukkan adanya perbuatan yang sengaja dan secara sadar yang dilakukan Terdakwa dikarenakan Terdakwa emosi, adanya niat Terdakwa untuk membuat perasaan tidak enak kepada anak korban baik secara fisik maupun psikis, perbuatan tersebut merupakan perbuatan kekerasan, dampak dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah seketika itu anak korban langsung tidak sadarkan diri, dan berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445.PUSK.B/1139/X/2020 tanggal 29 Oktober 2020 terdapat luka yang dialami oleh korban, hal ini menunjukkan adanya dampak yang dialami oleh anak korban akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dampak tersebut berupa penderitaan fisik yang dialami oleh Anak Korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, anak korban bernama Sandrianus Largus seorang laki-laki yang lahir pada tanggal 8 November 2002 diperkuat dengan dokumen yang ada dalam BAP berupa Kartu keluarga nomor 5319013007081472 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten manggari timur, dihubungkan dengan defisini anak sebagaimana telah diuraikan diatas, dihubungkan pula dengan tempus delicti yaitu pada tanggal 28 Oktober 2020 maka usia anak korban saat terjadinya tindak pidana yaitu 17 tahun 11 bulan (kurang 11 hari usia genap 18 tahun), dengan demikian anak korban dikategorikan dalam usia anak sebagaimana dalam Undang-Undang ini karena belum genap 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur melakukan kekerasan terhadap anak” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami sakit atau luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marsianus Behol Alias Macik tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, oleh kami, Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum. dan Syifa Alam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jeleha, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Alke Mario, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

Syifa Alam, S.H.

Panitera Pengganti,

Jeleha

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Rtg